



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1998
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan VII dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang tertentu sehingga dapat berlangsung dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Menteri Negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen.

Pasal 3

Menteri Negara terdiri dari :

- a. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- b. Menteri Negara Investasi;
- c. Menteri Negara Agraria;
- d. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- f. Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan;
- g. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- h. Menteri Negara Peranan Wanita;
- i. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (2) Menteri Negara Investasi bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
- (3) Menteri Negara Agraria bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (5) Menteri Negara Lingkungan Hidup bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, hortikultura, dan obat-obatan.
- (7) Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

(8) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (8) Menteri Negara Peranan Wanita bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peranan wanita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembangunan.
- (9) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Menteri Negara menyelenggarakan fungsi :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan serta perwujudan kemandirian, ketangguhan dan keunggulan bangsa melalui peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar;

b. pengkoordinasian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diselenggarakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik dari segi hasil, biaya maupun pemanfaatan sumber daya;
- c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang riset dan teknologi Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen tertentu :
 - 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - 2. Badan Tenaga Atom Nasional;
 - 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - 4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
 - 5. Badan Pusat Statistik;
 - 6. Badan Standardisasi Nasional;
 - 7. Badan-badan lain termasuk Perguruan Tinggi sejauh menyangkut yang ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden.
- e. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi;
- f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

2. Menteri Negara Investasi :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penanaman modal;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan promosi, pelaksanaan dan perlindungan penanaman modal, pengembangan sumber pembiayaan dalam rangka penanaman modal, dan perluasan kegiatan penanaman modal oleh badan usaha nasional di luar negeri di kalangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang investasi;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

3. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Menteri Negara Agraria :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan administrasi pertanahan secara menyeluruh serta dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan secara strategis;
- c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pertanahan Nasional dan koordinasinya dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang pemetaan tanah;
- d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang administrasi pertanahan;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

4. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pengkoordinasian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di kalangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara serasi dengan lingkungan hidup dan penataan ruang;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan serta pemecahan masalah perumahan dan permukiman;
- d. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

5. Menteri Negara Lingkungan Hidup :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen, Lembaga

Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

6. Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ketersediaan, keamanan, stabilisasi harga, dan peningkatan mutu pangan, hortikultura, dan obat-obatan;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan seluruh Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi, ketersediaan, keamanan, stabilisasi harga, dan peningkatan mutu pangan, hortikultura, dan obat-obatan;

c. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. peningkatan peran serta masyarakat dan industri dalam pembangunan di bidang pangan, hortikultura, dan obat-obatan;
- d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

7. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara yang meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, peningkatan efisiensi, privatisasi, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
- b. peningkatan koordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, dalam rangka pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, beserta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan di bidang tersebut;
- c. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

8. Menteri Negara Peranan Wanita :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peranan wanita dalam pembangunan yang dilandasi dengan iman dan taqwa;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan dan memajukan peranan wanita dalam pembangunan, dan perlindungan tenaga kerja wanita;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

9. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga :

- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan kepemudaan dalam pembangunan dan pencapaian prestasi yang tinggi di bidang keolahragaan;

c. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan organisasi kepemudaan lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Lembaga-lembaga keolahragaan lainnya;
- f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 6

Menteri Negara dibantu oleh staf Menteri Negara yang terdiri dari :

- (1) Sekretaris Menteri Negara, disingkat SESMENEG.
- (2) Asisten Menteri Negara, disingkat ASMENEG, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKO WASBANGPAN.

(3) Staf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya, dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKO WASBANGPAN.

Bagian Kedua

SESMENEG

Pasal 7

- (1) SESMENEG adalah unsur pembantu Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.
- (2) SESMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan Staf Menteri Negara;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Negara;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara.
- (3) SESMENEG membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya.
- (4) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Ketiga **ASMENEG**

Pasal 8

- (1) ASMENEG adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.
- (2) ASMENEG bertugas membantu Menteri Negara di bidang tertentu dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan Menteri Negara sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan pemantauan atas perkembangan masalah atau kegiatan tertentu dalam lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya yang dianggap perlu sesuai petunjuk Menteri Negara;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, ASMENEG dibantu oleh Pembantu Asisten, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
- (4) Masing-masing Pembantu Asisten membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang staf Pembantu Asisten sesuai dengan beban kerjanya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENEG dikoordinasi oleh SESMENEG.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Keempat

Staf Ahli

Pasal 9

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Menteri Negara dalam memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Menteri Negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENEG.

Bagian Kelima

Kelompok Kerja

Pasal 10

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri Negara dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Negara :
- a. berkoordinasi, bekerjasama, dan saling berkonsultasi dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
 - b. berkoordinasi, bekerjasama, dan saling berkonsultasi dengan Menteri yang memimpin Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen lainnya;
 - c. menyampaikan salinan setiap keputusan yang dikeluarkan kepada Sekretariat Negara.
- (2) Rencana pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijaksanaan baru dan bersifat pokok disampaikan kepada Presiden sebagai bahan dan pertimbangan untuk dimintakan persetujuan atau untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Ketentuan tentang koordinasi, kerjasama, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku pula bagi Menteri yang memimpin Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bila pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas dan fungsi Menteri Negara.

Pasal 12

Menteri Negara dan semua unsur staf Menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) SESMENEG dan ASMENEG adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib atau serendah-rendahnya eselon IIa.

(3) Kepala Biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon IIa atau serendah-rendahnya eselon IIIa.
- (5) Staf Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon IIIa atau serendah-rendahnya eselon IVa.

Pasal 14

- (1) SESMENEG, ASMENEG dan Staf Ahli setingkat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Staf Ahli setingkat eselon IIa, Kepala Biro, dan Pembantu ASMENEG serta pejabat lainnya di lingkungan Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas usul Menteri Negara yang bersangkutan.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi Menteri Negara dan staf Menteri Negara mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

(2) Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Pengawasan dan pelayanan administrasi Menteri Negara dan staf Menteri Negara mengenai kepegawaian diselenggarakan oleh Menteri Negara yang bersangkutan.

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Menteri Negara dan staf Menteri Negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi Menteri Negara ditetapkan oleh Menteri Negara yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua Keputusan Menteri Negara yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lambock V. Nahattands', written over a circular official stamp.

Lambock V. Nahattands